

Standar Pelayanan Farmasi

Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Resep dari poli
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Menaruh resep di ruang Apotek 2. Pasien menunggu sampai dipanggil sesuai urutan kedatangan 3. Petugas mengambil resep untuk diberi nomor urut 4. Petugas melakukan skrinning resep 5. Peracikan obat 6. Penyerahan obat sesuai nomor urut disertai pemberian informasi atau konseling kepada Pasien
3	Jangka Waktu Penyelesaian (Bukan waktu tunggu dari pasien menyerahkan resep)	• Penyiapan Resep racikan : kurang dari 20 menit per 1 lembar resep • Penyiapan Resep non racikan : kurang dari 15 menit per 1 lembar resep • Penyerahan dan Pemberian Informasi Obat (PIO) dan Konseling : maksimal 15 menit per pasien
4	Biaya / tarif	1. Pasien Umum : Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Natuna No. 01 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Daerah 2. Pasien JKN : Sesuai dengan Permenkes No. 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif JKN
5	Produk Pelayanan	Penyediaan obat racikan dan non racikan, Pemberian Informasi Obat (PIO)
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. SMS Center / WA : 2. Email : 3. Telepon : 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Puskesmas Tanjung b. Kotak Saran
7	Jam Pelayanan	Senin – Kamis : 08.00 – 14.30 WIB Jumat : 08.00 – 11.00 WIB Sabtu : 08.00 – 13.30 WIB

Komponen standar pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian 3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika 4. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Puskesmas
2	Sarana, Prasarana dan/atau fasilitas	1. Ruang penyiapan obat 2. Ruang penyimpanan obat 3. Alat medis pendukung 4. ATK 5. Komputer
3	Komponen Pelaksana	1. Apoteker yang memiliki izin praktek (SIPA) 2. Tenaga Teknis Kefarmasian yang memiliki Surat Tanda Registrasi dan sesuai dengan kewenangannya
4	Pengawasan Internal	1. Supervisi oleh atasan langsung 2. Dilakukan system pengendalian mutu internal oleh auditor internal puskesmas
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 orang tenaga farmasi
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Informasi tentang rekam medis pasien dijamin kerahasiaannya 2. Peralatan yang digunakan dijamin kebersihannya 3. Obat, vaksin, dan reagen yang digunakan dijamin masa berlaku penggunaannya (tidak kadaluarsa)
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Lokakarya Mini Bulanan Puskesmas Dan Rapat Tinjauan Manajemen 2. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan 3. Survei indeks kepuasan masyarakat setiap 6 bulan sekali